


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**AHMAD RICO GUNAWAN**  
NIM. 02120614112

**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M/1446 H**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Rico Gunawan  
NIM : 02120614112  
Tempat/ Tgl. Lahir : Margadadi/01 Maret 2003  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : D3 Perbankan Syariah  
Judul : ANALISIS DAMPAK LAYANAN JASA TRANSFER TUNAI BSI SMART PADA MAHASISWA DI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Laporan Akhir \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Laporan Akhir, \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Laporan Akhir\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Agustus 2024



Ahmad Rico Gunawan  
NIM: 02120614112

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Laporan akhir dengan judul **Analisis Dampak Layanan Jasa Transfer Tunai BSI**

**Smart pada Mahasiswa di UIN SUSKA RIAU** yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Rico Gunawan

Nim : 02120614112

Program Studi: D3 Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2024


Pembimbing 1



**Dr. Rozi Andriani**

NIP. 199405022018012002

Pembimbing 2



**Muhammad Nurwahid, M.Ag**

NIP. 1971010120000031005

**PENGESAHAN**

Laporan akhir dengan judul **Analisis Dampak Layanan Jasa Transfer Tunai BSI Smart**  
pada Mahasiswa di UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Rico Gunawan  
Nim : 021206214112  
Prodi : D3 Perbankan Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Oktober 2024  
Waktu : 07.30 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 15 Oktober 2024**


**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Jenita,MM**

Sekretaris  
**Nuryanti, S. E. I., ME. Sy**

Penguji I  
**Dr. Syahpawi, S. Ag, M. sh**

Penguji II  
**Ahmad Hamdalah, SE. I**



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Ahmad Rico Gunawan, (2024) : **Analisis Dampak Layanan Jasa Transfer Tunai BSI Smart pada Mahasiswa di UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya alat transaksi baru dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu mesin EDC (*Electronic Data Capture*) atau yang biasa disebut dengan BSI Smart Laku Pandai. BSI Smart merupakan salah satu layanan laku pandai berbasis teknologi informasi yang muncul akibat dari perkembangan teknologi pada sektor perbankan serta sebagai bentuk kemudahan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan kendala dalam layanan Jasa transfer tunai BSI Smart pada mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan penentuan jumlah sampel menggunakan metode total sampling yaitu sebanyak 101 mahasiswa. Sumber data yang dipakai meliputi sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan angket. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan BSI Smart memberi dampak positif terhadap mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hadirnya layanan jasa transfer tunai BSI Smart ini memudahkan mahasiswa dalam bertransaksi perbankan khususnya kegiatan transfer tunai dan memperoleh pelayanannya yang cepat atau instan, menghemat waktu dan biaya, serta aman dan nyaman dalam bertransaksi. Ada beberapa kendala ringan yang dialami mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ketika menggunakan layanan transfer tunai BSI Smart yaitu jaringan yang kurang stabil, tidak adanya struk dan ada juga yang mengantri karena sedang banyak nasabah. Namun kendala ini masih dapat diatasi oleh pengelola BSI Smart.

**Kata Kunci:** Layanan Jasa, Transfer Tunai, Mahasiswa


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, dimana atas berkat dan rahmat dari beliau lah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tak terhingga. Demikian pula yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini yang berjudul **“Analisis Dampak Layanan Jasa Tansfer Tunai BSI Smart Pada Mahasiswa di UIN SUSKA RIAU.”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan D3 Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Laporan akhir ini bisa terwujud dengan baik berkat dari kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa untuk Bapak Herfangi dan Ibu Suranti, yang senantiasa memberikan do'a serta dukungan yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ibu Dr. Jenita, SE, MM selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah yang telah banyak membantu dalm proses pembelajaran dan penulisan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Dr. Rozi Andrini, ME, Sy selaku Sekretaris Jurusan D3 Perbankan Syariah yang telah banyak membantu dalm proses pembelajaran dan penulisan Tugas Akhir ini.
6. Terimakasih banyak kepada Ibu Dr. Rozi Andrini, ME, Sy dan Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Dosen Pembimbing dalam pembuatan Tugas Akhir ini yang telah banyak membantu selama perkuliahan dan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
7. Dosen Penasihat Akademik Ibu Madona Khairunisa, S.E.I., M.E.Sy yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis ketika mengalami permasalahan kuliah.
8. Seluruh Bapak, Ibu Dosen dan Staff yang ada di sekitar lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan semangat kepada penulis.
9. Ibu Darnilawati, SE, M.Si selaku Kepala Labor Bank Mini Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

10. Adik-adik penulis, Moreno Hidayatullah, Nabila, dan Naufal yang memberikan dukungan dan memberikan do'a terbaik.
11. Terima kasih kepada Bapak Fajar Gunawan dan Ibu Tina yang memberikan dukungan dan memberikan do'a terbaik.
12. Terima kasih kepada Nurhidayah Lubis yang telah memberikan semangat dan dukungan serta menemani penulis dari awal semester perkuliahan hingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Teman-teman seperjuangan D3 Perbankan Syariah Angkatan 2021 yang telah banyak memberikan kenangan manis dan pahit, semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga.
14. Untuk yang terakhir bagi semua pihak yang mungkin tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan inspirasi dan motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 27 Juni 2024

Penulis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Bank Syariah .....	7
1. Pengertian Bank Syariah.....	7
2. Dasar Hukum Bank Syariah.....	7
3. Fungsi dan Peran Bank Syariah .....	9
4. Produk Perbankan Syariah.....	11
B. Pengertian Dampak .....	16
C. Pengertian Layanan Bank Digital.....	18
D. Indikator Layanan.....	19
E. Jasa Transfer.....	20
1. Definisi Jasa Transfer.....	20
2. Manfaat Jasa Transfer .....	20
F. BSI Smart .....	23


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G.	Layanan BSI Smart di UIN SUSKA RIAU .....	23
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>		
A.	Jenis Pendekatan Penelitian .....	25
B.	Lokasi Penelitian .....	26
C.	Subjek dan Objek .....	26
D.	Populasi dan Sampel .....	27
E.	Sumber Data.....	28
F.	Metode Pengumpulan Data.....	29
G.	Teknik Analisis Data.....	30
H.	Penelitian Terdahulu .....	30
I.	Gambaran Objek Penelitian .....	34
	1. Sejarah Bank Syariah Indonesia .....	34
	2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia.....	35
	3. BSI Smart.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Dampak Layanan Jasa Transfer Tunai BSI Smart pada Mahasiswa Perbankan Syariah .....	38
	1. Karakteristik Responden.....	38
	2. Hasil Angket.....	41
B.	Kendala-Kendala yang dialami Mahasiswa Perbankan Syariah ketika Menggunakan Layanan Jasa Transfer Tunai BSI Smart.....	48
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
A.	Kesimpulan.....	50
B.	Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>52</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>55</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>		<b>60</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Responden berdasarkan Strata .....	42
Gambar IV.2 Responden berdasarkan Jenis Kelamin .....	42
Gambar IV.3 Responden berdasarkan Usia .....	43



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022-2023 .....	26
Tabel III.2 Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel IV.1 Indikator Pengetahuan .....	44
Tabel IV.2 Indikator Pengetahuan .....	45
Tabel IV.3 Indikator Ketertarikan .....	46
Tabel IV.4 Indikator Ketertarikan .....	46
Tabel IV.5 Indikator Ketertarikan .....	47
Tabel IV.6 Indikator Ketertarikan .....	48
Tabel IV.7 Indikator Kemudahan .....	48
Tabel IV.8 Indikator Kemudahan .....	49
Tabel IV.9 Indikator Kendala .....	50
Tabel IV.10 Indikator Kendala .....	50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup> Sedangkan syariah adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat muslim.

Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang berkekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ismail MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2017) Cet. Ke-5, h.30

<sup>2</sup> *Ibid.*, h.26

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al- Qur`an dan hadis Nabi SAW. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>3</sup>

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.<sup>4</sup>

Dalam melayani nasabahnya hal-hal yang sangat perlu diperhatikan adalah kenyamanan nasabah. Ciri-ciri pelayanan yang baik adalah tersedianya sarana dan prasarana yang baik untuk dapat melayani nasabah, tersedianya personil bank yang baik dengan memiliki sikap yang sopan, ramah serta menarik, bertanggung jawab dan mampu melayani secara cepat dan tepat. untuk

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. (PT.Raja Grafindo Persada, 2014), h.2

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Lembaga Perbankan: Institusi Perbankan di Indonesia*.

Artikel Dari: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisarperbankan/Pages/LembagaPerbankan.aspx#:~:text= Fungsi%20utama%20perbankan%20Indonesia%20adalah,peningkatan%20taraf%20hidup%20rakyat%20banyak>. Diakses pada 20 Mei 2024.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindari pengoperasian sistem bunga, lahirlah perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah ke dalam transaksinya.<sup>5</sup>

Salah satu transaksi yang sering dilakukan nasabah melalui bank adalah transfer dana. Umumnya, nasabah lebih memilih mentransfer dana menggunakan mesin ATM karena dinilai praktis dan mudah dijumpai di mana saja. Selain kemajuan teknologi digital, banyak bank yang akhirnya menerbitkan produk *mobile banking* yang memungkinkan nasabah melakukan segala kegiatan transaksi keuangan kapan saja dan di mana saja. Pasalnya, fasilitas *mobile banking* berbentuk aplikasi yang selalu melekat pada *smartphone* pengguna.

Transfer merupakan jasa pengiriman uang antar bank baik dengan bank yang sama atau bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri. Sarana yang digunakan dalam jasa transfer ini bergantung pada kemauan nasabah dan hal tersebut akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman.

Fenomena di lapangan bahwa BSI Smart yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum yaitu menjadi pilihan transaksi keuangan bagi mahasiswa saat ini. Mahasiswa dapat bertransaksi berupa tarik dan setor tunai, transfer antar rekening BSI dan bank lain, pembayaran tagihan listrik, BPJS, serta pembelian kuota, pulsa dan lain sebagainya. Layanan yang diminati mahasiswa ialah setor

---

<sup>5</sup> Syafira, Indrianty., Anjur Perkasa Alam., & Diyan Yusri. *Dampak Layanan Mobil Banking untuk Meningkatkan Minat Nasabah di Bank Sumut Syariah Cabang Stabat.*( Jurnal. Gharar Maysir Riba, 2022).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tunai, transfer, dan tarik tunai.

Berdasarkan wawancara awal dengan salah satu nasabah BSI *Smart* menyebutkan bahwa layanan jasa transfer tunai di BSI *Smart* sangat membantu dan mudah dijangkau. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut akan dampak layanan jasa transfer tunai BSI *Smart* terhadap mahasiswa, dengan judul penelitian **“Dampak Layanan Jasa Transfer Tunai BSI *Smart* Pada Mahasiswa di UIN Suska Riau”**.

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka pembahasan dalam penulisan ini akan difokuskan pada Dampak Layanan Jasa Transfer Tunai BSI *Smart* Pada Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022-2023 Fakultas Syariah dan Hukum di UIN SUSKA RIAU.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak layanan jasa transfer tunai BSI *Smart* pada Mahasiswa Perbankan Syariah?
2. Apa saja kendala yang dialami Mahasiswa Perbankan Syariah ketika menggunakan layanan jasa transfer tunai BSI *Smart*?

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menyampaikan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dampak layanan jasa transfer tunai BSI *Smart* pada Mahasiswa Perbankan Syariah.
2. Untuk menjelaskan kendala yang dialami Mahasiswa Perbankan Syariah ketika menggunakan layanan jasa transfer tunai BSI *Smart*.

#### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan informasi tentang layanan transfer tunai BSI *Smart* pada Bank BSI.

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, baik yang bersifat melanjutkan maupun melengkapi.

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis menguraikan sistematika pembahasan supaya satu bab dengan bab berikutnya saling berkesinambungan yang mana tersusun menjadi 5 bab, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang menyangkut dengan judul yang penulis lakukan dan temuan penelitian terkait.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan data dan menemukan hasil dari pada penelitian yang penulis lakukan.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang hasil temuan lapangan dan pembahasan yang penulis dapatkan tentang dampak dan kendala layanan jasa transfer tunai BSI *Smart* pada mahasiswa di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

**BAB V : PENUTUPAN**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Bank Syariah

#### 1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>6</sup>

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al- Qur`an dan hadis Nabi SAW. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>7</sup>

#### 2. Dasar Hukum Bank Syariah

Dasar hukum tentang bank syariah di Indonesia diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang

<sup>6</sup> Ismail MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2017) Cet. Ke-5, h.30

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. (PT.Raja Grafindo Persada, 2014), h.2

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbankan dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>8</sup>

Sesuai dengan perkembangannya, kemudian pada tahun 1998 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ini diamandemen dengan UU Nomor 10 Tahun 1998. Berbeda dengan UU sebelumnya, pada UU Nomor 10 Tahun 1998 ini mengatur secara jelas bahwa baik bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.<sup>9</sup>

UU Nomor 10 Tahun 1998 ini yang kemudian menjadi landasan hukum operasional perbankan syariah. Selanjutnya pada tahun 2008 terbitlah UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terdiri dari 13 bab dengan 70 pasal yang mengatur tambahan beberapa prinsip baru antara lain tentang tata kelola (corporate governance), prinsip kehati-hatian (prudential principles), manajemen risiko (risk management), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa, komite perbankan syariah, pembinaan dan pengawasan bank syariah.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Dasar Hukum Bank Syariah, Artikel dari: <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-6549423/mengenal-bank-syariah-pengertian-dasar-hukum-hingga-jenis-usaha>, Diakses pada 20 Mei 2024.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Peranan Bank Syariah yaitu: 1) Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat. 2) Meningkatkan kesadaran syariah umat islam sehingga memperluas segmen dan pasar perbankansyariah. 3) Menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan islam.<sup>11</sup> Adapun fungsi dari bank, yakni :

#### 1. Fungsi Utama Bank Syariah

##### a) Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah.

##### b) Penyalur Dana kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam

---

<sup>11</sup> A Rovita dan T Yuwono, *Peran Bank Syariah menuju Terciptanya Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus pada BNI Syariah Jakarta)*, JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen....) 3.1 (2019)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ini bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.<sup>12</sup>

## c) Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang, pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

## 2. Fungsi Bank Syariah yang Memperoleh Keuntungan

Fungsi bank syariah adalah sebagai perantara yang membutuhkan dana dari pihak yang memiliki dana. Masyarakat yang memiliki dana akan membutuhkan bank syariah sebagai tempat untuk menyimpan dananya. Dalam menghimpun dana masyarakat, bank syariah akan bagi biaya dan bagi hasil atau bonus atas simpanan dana dari masyarakat. Pembayaran bonus dan atau bagi hasil kepada pihak ketiga tergantung pada akad antara pemilik dana

<sup>12</sup> Subaidi, *Peran dan Fungsi Perbankan Syariah*, (2018), h.116

<sup>13</sup> *Ibid.*, h.117

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(nasabah) dan pengguna dana (bank syariah).

Jenis simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat diberikan imbalan berupa bonus yang besarnya tergantung pada penghasilan yang diperoleh bank syariah. Jenis simpanan yang sifatnya hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah, maka akad yang sesuai syariah adalah akad mudharabah. Dalam akad mudharabah, pihak pemilik dana disebut shahibul maal dan bank syariah yang mengelolah dana nasabah disebut dengan mudharib.

### 3. Fungsi Sosial

Dalam konsep perbankan syariah mewajibkan bank syariah memberikan layanan sosial melalui dana qard, zakat, dan dana sumbangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan juga bentuk lembaga baitul maal dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan.<sup>14</sup>

### 4. Produk Perbankan Syariah

Produk perbankan syariah terdiri dari tiga bagian yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana dan produk yang berkaitan dengan jasa

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.118

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diberikan kepada nasabahnya.

a. Produk Penghimpunan Dana

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. *Wadiah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja di penitip menghendaki. Sedangkan *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

b. Produk Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yaitu:

1) Prinsip jual Beli

Prinsip jual beli dilakukan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer property*). Prinsip ini dibagi tiga, yaitu:

a) Pembayaran Murabahah

Murabahah merupakan suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h.103

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b) Pembiayaan salam

Salam merupakan jual beli dengan sistem pesanan dengan pembayaran dimuka, sementara barang diserahkan diwaktu kemudian.<sup>16</sup>

c) Pembiayaan *Istisna*

*Istisna* menyerupai salam, tapi dalam *istisna* pembayarannya dapat dilakukan di awal, ditengah atau diakhir pesanan. *Istisna* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan kontruksi.

2) Prinsip sewa (*ijarah*)

Prinsip *ijarah* dilandasi dengan adanya manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip dasar *ijarah* sama dengan prinsip jual beli perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES).

## 3) Prinsip Bagi Hasil.

a) Pembiayaan *Musyarakah*

*Musyarakah* (*Shirkah* atau *sharikah*) adalah akad kerja sama antara pemilik dana untuk menggabungkan modal melalui usaha

<sup>16</sup> Subairi, *Penerapat Jual Beli Akad Salam dan Istishna dalam Layanan Shopee*, (Jurnal, Ekonomi dan Bisnis Islam, 2023), h.66

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasilnya ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak).

b) Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.<sup>17</sup>

4) Akad Pelengkap

a) *Hiwalah* (Alih hutang piutang)

Tujuan dari *hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* untuk mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

b) *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

c) *Qord* (Pinjaman uang)

*Qard* dalam perbankan syariah diaplikasikan dalam empat hal yaitu: *pertama*, sebagai pinjaman talangan haji, *kedua* sebagai pinjaman tunai, *ketiga* sebagai pinjaman kepada pengusaha

<sup>17</sup> Ruhma Syifwatul Jinan, *Arti Musyarakah, Contoh dan Perbedaannya dengan Mudharabah*. Artikel dari <https://tirto.id/apa-itu-musyarakah-contoh-perbedaannya-dengan-mudharabah-gW5z> Diakses pada 14 Oktober 2024

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil, *keempat* sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

d) *Wakalah* (Perwakilan)

Dalam aplikasi perbankan *wakalah* terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkasi dan transfer uang.

e) *Kafalah* (Garansi bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

## c. Produk Jasa

1) *Sharf* (Jual beli valuta asing)

Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot).

2) *Ijarah* (Sewa)

*Ijarah* adalah salah satu akad yang dibutuhkan karena sifatnya yang tidak berpindah kepemilikan apabila hal yang disewakan adalah barang, jadi seseorang melakukan akad *ijarah* terkadang untuk keperluan sementara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Pengertian Dampak

Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik sosial, ekonomi, fisik, kimia maupun biologi.<sup>18</sup> Dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat, baik itu positif maupun negatif. Pengaruh disini artinya daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.

Dampak menurut Gorys Kerap adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif. Sedangkan menurut Otto Soemarwoto menyatakan dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun biologi dan aktivitas dapat pula dilakukan oleh manusia.

Dampak menurut JE. Hosio adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluarnya

---

<sup>18</sup> Ulfa, Lia, *Dampak Pendapatan Usaha Kecil Menengah Terhadap Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, ( Banda Aceh:Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020), h.26

kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku. Sedangkan menurut Irfan Islamy, dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif maupun negatif.

Adapun dampak yang memberikan pengaruh berupa:

- a. Dampak positif yaitu dampak yang berpengaruh positif
- b. Dampak negatif yaitu dampak yang berpengaruh negatif
- c. Dampak langsung yaitu dampak yang dirasakan langsung dan berkaitan dengan dampak positif
- d. Dampak tidak langsung yaitu dampak tidak langsung yang dirasakan dengan adanya suatu pengaruh

Keberadaan suatu perusahaan berdampak positif terhadap masyarakatnya bisa bersifat langsung dan tidak langsung. Bersifat langsung maksudnya kesejahteraan pekerja/karyawan di perusahaan itu sendiri yang ditentukan oleh faktor-faktor misalnya, sistem imbalan, penghargaan, tingkat gaji dan sebagainya. Sedangkan bersifat tidak langsung maksudnya adalah dampak positif dari keberadaan sebuah perusahaan terhadap masyarakat sekitar yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan pekerja di perusahaan tersebut.

Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat.

Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, sedangkan pengaruh negatif berarti menunjukkan perubahan ke arah yang kurang baik atau lebih buruk dari sebelumnya.

### C. Pengertian Layanan Bank Digital

Layanan merupakan kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang layanan atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Kotler mendefinisikan pelayanan sebagai tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri.

Layanan perbankan digital merupakan sebuah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank atau melalui media digital milik calon nasabah bank yang dilakukan secara mandiri.

Layanan keuangan digital merupakan layanan utama pengembangan keuangan

perbankan yang kegiatannya adalah memberikan jasa pelayanan keuangan tanpa harus pergi ke bank. Cukup dengan sarana teknologi atau melibatkan jasa pihak ketiga dalam hal pemberian layanan masyarakat. Selain efisien, penggunaan layanan ini dimaksudkan untuk kenyamanan serta kecepatan transaksi tanpa teller bank.

#### D. Indikator Layanan

##### a. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari apa yang kita ketahui dan ini terjadi setelah seseorang melakukan pengamatan terhadap suatu objek tersebut. Jadi jika seseorang tahu sesuatu maka ia akan lebih memilih hal yang diketahui.

##### b. Ketertarikan

Ketertarikan adalah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang meliputi perhatian, perasaan senang dan keinginan yang kuat terhadap objek tersebut.

##### c. Kemudahan

Kemudahan artinya sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar usaha, demi melaksanakan rencana harus dipertimbangkan kesulitannya. Kemudahan bertransaksi terjadi ketika seseorang merasa bahwa tidak perlu mengeluarkan banyak usaha dan tenaga agar dapat menggunakan teknologi baru secara biasa atau normal.

##### d. Kendala

Kendala dapat diartikan sebagai faktor atau keadaan yang membatasi,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.

## E. Jasa Transfer

### 1. Definisi Jasa Transfer

Jasa merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.<sup>19</sup> Sedangkan transfer merupakan jasa pengiriman uang antar bank baik bank yang sama atau bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota, maupun luar negeri. Sarana yang digunakan dalam jasa transfer ini bergantung pada kemauan nasabah dan hal tersebut akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman. Jadi dapat disimpulkan bahwa jasa transfer adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sebuah bank atau jasa pengiriman uang yang dilakukan oleh suatu bank terhadap nasabahnya baik dalam kota, luar kota maupun luar negeri.

### 2. Manfaat Jasa Transfer

Adanya jasa transfer ini sangat membantu dan memberi manfaat yang besar dalam lalu lintas perdagangan. Dengan adanya transfer tidak menimbulkan pemborosan baik dalam waktu, tenaga dan biaya. Selain itu, transfer juga membawa rasa aman kepada nasabah karena nasabah yang

<sup>19</sup> Tjiptono, Fandy, *Pemasaran Jasa*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), h.26

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlibat di dalam lalu lintas pembayaran tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar.

Adapun manfaat transfer bagi nasabah adalah:

- 1) Membantu pelaksanaan pembayaran, seperti pembayaran uang kuliah, uang sekolah atau pembayaran penginapan dan lain- lain
- 2) Nasabah tidak perlu membawa uang ke tempat yang jauh
- 3) Nasabah merasa aman, cepat, murah dan efisien ataus pengiriman uangnya.

Selain untuk nasabah, transfer juga memiliki fungsi untuk bank itu sendiri, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Membina dan mempercepat hubungan dengan masyarakat luas
- 2) Merupakan sumber dana yang tidak berbiaya bagi bank
- 3) Pengendapan dana
- 4) Adanya pendapatan dari ongkos kirim
- 5) Dapat memanfaatkan dana sektor transfer untuk pinjaman jangka pendek.

Adapun jenis jasa transfer terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Transfer keluar

Transfer keluar atau pengiriman uang keluar merupakan satu jenis pengiriman uang yang menyederhanakan lalu lintas pembayara. Media

<sup>20</sup> Dewi, Mustika, *Manajemen Pelayanan Jasa Transfer di Bank Syariah Mandiri Cilacap*, (Purwokorto: Institut Agama Islam Negeri Purwokorto, 2015), h.26

yang digunakan untuk melakukan transfer ini boleh secara tertulis ataupun melalui kawat.

Jika terjadi pembatalan transfer, harus diperhatikan bahwa pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan bila transfer keluar belum dibayarkan kepada penerima uang dan untuk bank pemberi amanat harus memberi perintah berupa “*stop payment*” kepada cabang pembayaran.

Pembayaran pembatalan ini baru dapat dilakukan oleh bank pemberi amanat kepada nasabah pemberi amanat hanya apabila telah diterima berita konfirmasi dari bank pembayar bahwa memang transfer dimaksud belum dibayarkan.

## 2) Transfer Masuk

Transfer masuk adalah di mana bank menerima amanat dari salah satu cabang untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang *beneficiary*. *Beneficiary* adalah pihak yang menerima uang yang dikirimkan oleh pengirim dalam transaksi uang ke luar negeri. Dalam hal ini bank pembayar akan membukukan hasil transfer kepada rekening nasabah *beneficiary* bila ia memiliki rekening di bank pembayar. Transfer masuk tidak dikenakan lagi komisi karena si nasabah pemberi amanat telah membebaskan sejumlah komisi pada saat memberikan amanat transfer.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika terjadi pembatalan, maka yang harus dilakukan adalah memeriksa apakah hasil transfer telah dibayarkan kepada *beneficiary* atau belum. Apabila belum, maka akan diblokir dan dibatalkan untuk kemudian dikembalikan kepada cabang pemberi amanat melalui pemindah bukuan.<sup>21</sup>

**F. BSI Smart**

BSI *Smart* adalah layanan laku pandai yang merupakan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan eksklusif yang di luncurkan oleh Bank Syariah Indonesia untuk menyediakan layanan perbankan dan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui kantor cabang KCP/KC. Melainkan kerja sama dengan pihak lain. Dengan didukung sarana teknologi informasi serta difalitasi dengan mesin EDC, aplikasi mobile apps menggunakan smartphone dan aplikasi berbasis website yang menggunakan PC, laptop.

**G. Layanan BSI Smart di UIN Suska Riau**

Agen BSI *Smart* sering menjadi ATM dadakan bagi mahasiswa tak terkecuali di UIN Suska Riau. Di tengah berkembang pesatnya digitalisasi, sebagian mahasiswa sudah jarang mengakses layanan jasa perbankan melalui kantor cabang atau fasilitas ATM terdekat dengan berbagai alasan seperti malas melakukan antrian, jarak tempat yang tidak strategis, belum memiliki buku tabungan untuk bertransaksi perbankan serta efisiensi waktu dan biaya.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui agen BSI *Smart* mahasiswa bisa mendapatkan layanan serta produk yang hampir sama dengan nasabah bank lainnya walaupun tidak memiliki rekening tabungan sendiri. Agen BSI *Smart* di UIN Suska Riau melayani berbagai layanan perbankan untuk membantu memudahkan mahasiswa sekitar ketika ingin bertransaksi perbankan seperti:<sup>23</sup>

1. Setor tunai
2. Transfer tunai
3. Cek saldo
4. Bayar listrik/token
5. Top up dana/ovo dan game
6. Beli Pulsa

<sup>23</sup> Bank Syariah Indonesia “Produk dan Layanan” Online dari [https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/161819\\_9550bsi-smart-agent](https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/161819_9550bsi-smart-agent) . Diakses pada 15 Desember 2023.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode kualitatif juga merupakan sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas.<sup>24</sup>

Menurut Sukmadinata, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan dan persepsi secara individual maupun secara kelompok. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya digunakan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Pengumpulan data nya tidak hanya dipandu

---

<sup>24</sup> Salsabila Nanda, *Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis dan Contoh*. Artikel dari <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif> Diakses pada 14 Oktober 2024

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan.

**B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Labor Bank Mini Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU pada mahasiswa Perbankan Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alasannya adalah karena mahasiswa Perbankan Syariah memiliki pemahaman dan literasi lebih mengenai perbankan terutama pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

**C. Subjek dan Objek**

1. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa pengguna jasa dan pengelola BSI *Smart* di UIN SUSKA RIAU.
2. Objek dalam penelitian ini adalah dampak layanan jasa transfer tunai BSI *Smart*.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## D. Populasi dan Sampel

Menurut Ismanto, populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, suatu hal yang didalamnya dapat diperoleh dan dapat memberikan informasi (data) penelitian.<sup>25</sup> Populasi pada penelitian ini yaitu mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022-2023 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sampel adalah bagian dari populasi atau bagian dari sub-sub populasi yang benar-benar diambil datanya, sehingga biasa disebut sebagai sumber data atau subjek penelitian.<sup>26</sup> Sampel diambil karena ada keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti bisa menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Penentuan jumlah sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode total sampling. Menurut Sugiyono (2010), total sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Total sampel dalam penelitian ini adalah 101 mahasiswa Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

<sup>25</sup> Eddy Roflin, et.al., *Populasi Sampel Variabel*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Managemant, 2021), h.7.

<sup>26</sup> Sulaiman Saat, dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaid, 2020), h. 66.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel III.1**  
**Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2022-2023**

No	Jenjang	Jumlah Mahasiswa
1	D-III Perbankan Syariah Angkatan 2022	22
2	S1 Perbankan Syariah Angkatan 2023	79
Total		101

**Sumber: Admin Prodi Perbankan Syariah, 2024.**

**E. Sumber Data**

Sumber data terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Husein Umar, data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti baik dari individu maupun perseorangan seperti hasil wawancara atau kuesioner. Pada penelitian ini data primer yang diambil penulis diperoleh dari mahasiswa Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Data Sekunder

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melainkan melalui perantara. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur, dokumen-dokumen, ataupun dari pihak

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket (kuesioner) dan dokumentasi.

1. Angket (kuesioner), merupakan metode pengumpulan data dengan memberi sejumlah pernyataan atau pertanyaan untuk memperoleh jawaban dari responden.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan angket tertutup dengan pertanyaan terbuka yang sudah disediakan jawabannya dan responden dapat memilih salah satu dari jawaban yang telah disediakan. Teknik angket ini bertujuan untuk mendapatkan data responden tentang layanan jasa transfer tunai BSI *Smart* di wilayah Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

<sup>27</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017),h. 142.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan minat mahasiswa Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dari data yang telah dikumpulkan melalui angket (kuesioner).

### H. Penelitian Terdahulu

**Tabel III.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Richo Juliansyah(2024) / Analisis strategi pemasaran program laku pandai BSI smart terhadap peningkatan kualitas layanan Bank Syariah Indonesia kcp Palembang km 6	Persamaanya yaitu, Strategi Pemasaran Berbasis Nilai Menyoroti manfaat layanan transfer tunai BSI Smart kepada mahasiswa, seperti kemudahan, kecepatan, dan keamanan transaksi. Saluran Distribusi Menyediakan akses mudah ke layanan transfer tunai BSI Smart melalui berbagai saluran, seperti aplikasi mobile, ATM, atau kemitraan dengan institusi	Perbedaanya yaitu kedua topik tersebut adalah Analisis strategi pemasaran Program Laku Pandai BSI Smart lebih berorientasi pada upaya meningkatkan kualitas layanan secara umum di Bank Syariah Indonesia. Dalam hal layanan transfer tunai BSI Smart pada mahasiswa, fokus utama adalah pada dampak	Kepuasan Pelanggan yang Meningkatkan Berdasarkan survei kepuasan pelanggan, terlihat bahwa mahasiswa cenderung merasa lebih puas dengan kemudahan dan kecepatan layanan transfer tunai BSI Smart dibandingkan dengan alternatif lainnya.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		pendidikan.	layanan tersebut terhadap kepuasan dan kebutuhan spesifik mahasiswa.	
2	Fuji Aini Nurrisqi (2021) / Analisis persepsi konsumen terhadap layanan linkaja Syariah dan brilink (di desa Benda kecamatan Sirampog kabupaten Brebes)	Persamaannya yaitu Konsumen pada umumnya menghargai kemudahan dalam mengakses layanan keuangan. Baik itu LinkAja Syariah, BRILink, maupun layanan transfer tunai BSI Smart, semua berusaha untuk menyediakan akses yang mudah bagi konsumen, baik melalui aplikasi digital, jaringan agen, atau lokasi fisik cabang bank.	Perbedaannya yaitu LinkAja Syariah mungkin menonjolkan fitur-fitur yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembayaran zakat, sedekah, atau layanan keuangan mikro yang berbasis profit and loss sharing. BRILink mungkin menonjolkan keberadaan agen perbankan yang tersebar luas di berbagai wilayah, kemudahan pembayaran tagihan, atau transfer antar rekening BRILink. Dampak layanan transfer tunai BSI Smart mungkin difokuskan pada kecepatan dan efisiensi dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada persamaan dan perbedaan pada layanan LinkAja Syariah dan BRILink. Untuk perbedaannya terletak pada indikator persepsi konsumen diantaranya Minat Beli, Promosi, Kualitas, Harga, Segi Kemanfaatan, Segi Kemudahan dan Tingkat Keamanan.

	transaksi tunai, serta kemudahan integrasi dengan produk dan layanan perbankan syariah lainnya.		
--	---	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Retnandi meita putri (2018) /Analisis perilaku preferensi nasabah Bank Syariah dalam menggunakan jasa layanan setor tunai	Persamaanya yaitu jika layanan transfer tunai sangat cepat dan aman, ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan secara keseluruhan, yang kemudian dapat mempengaruhi preferensi mereka terhadap layanan setor tunai.	Perbedaanya yaitu Analisis perilaku preferensi nasabah bank syariah dalam menggunakan layanan setor tunai lebih fokus pada preferensi dan pengalaman nasabah terkait dengan layanan setor tunai, sementara dampak layanan jasa transfer tunai lebih fokus pada dampak dan konsekuensi dari layanan transfer tunai.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah bank syariah lebih memilih menggunakan ATM Setor Tunai daripada Teller. Variabel reliability (keandalan) memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi nasabah bank syariah dalam menggunakan jasa layanan setor tunai melalui ATM Setor Tunai dan Teller.
---	---	---	--	--

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## I. Gambaran Objek Penelitian

### 1. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI)

Hadirnya PT Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi sejarah baru di industri perbankan Indonesia. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. BSI merupakan hasil merger sesuai izin yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021.<sup>28</sup>

Komposisi pemegang saham BSI terdiri dari saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk 24,85%, dan saham PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk 17,25% dan sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini didukung oleh komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN. Hasil merger ini juga menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah milik pemerintah sebelumnya untuk menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan luas serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik sehingga dapat bersaing di tingkat global.<sup>29</sup>

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Kinerja yang

<sup>28</sup>Bank Syariah Indonesia “Sejarah Perseroan” Online dari <https://ir.bankbsi.co.id/corporate/history.html>. Diakses pada 10 Juni 2024.

<sup>29</sup>*Ibid.*

tumbuh positif dan dukungan visi pemerintah Indonesia melahirkan iklim dan ekosistem industri halal. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang untuk meperkuat kedudukan BSI untuk memasarkan berbagai produk dan jasa perbankannya.<sup>30</sup>

## 2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Adapun visi Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah menjadi top 10 global *Islamic bank*.

Adapun misi Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.<sup>31</sup>

### 3. BSI Smart

BSI *Smart* merupakan wujud komitmen Bank Syariah Indonesia untuk terus memberikan layanan yang optimal bagi seluruh masyarakat. BSI *Smart* merupakan suatu layanan laku pandai atau disebut juga layanan keuangan tanpa kantor sebagai kegiatan keuangan inklusif dari BSI untuk menyediakan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya. Layanan ini tidak dilakukan melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain yang didukung sarana teknologi informasi.<sup>32</sup>

BSI *Smart* dapat diakses melalui berbagai perangkat melalui *smartphone*, PC/laptop dan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) untuk melayani fitur yang beragam antara lain pembukaan rekening, setoran dan tarik tunai, serta pembayaran maupun pembelian online. BSI *Smart* juga turut mendukung program pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial. Mesin EDC BSI yang disediakan kepada nasabah yang memiliki usaha untuk memberikan kemudahan transaksi pembayaran kartu ATM Debit

<sup>31</sup> Bank Syariah Indonesia "Visi dan Misi" Online dari [https://ir.bankbsi.co.id/vision\\_mision.html](https://ir.bankbsi.co.id/vision_mision.html). Diakses pada 10 Juni 2024.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pelanggannya.<sup>33</sup>

BSI *Smart* memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut:

1. Mudah

Anggota masyarakat yang belum mengenal, menggunakan atau mendapatkan layanan perbankan dan keuangan lainnya.

2. Fitur perbankan yang variatif

Menyediakan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak kedua yang didukung dengan sarana teknologi informasi.

3. Biaya transaksi yang ringan

Layanan ini memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi dengan biaya yang ringan dan terjangkau.

4. Membuka peluang kepada masyarakat yang akan menjadi agen BSI *Smart* Laku Pandai.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Bank Syariah Indonesia “Produk dan Layanan” Online dari [https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/161819\\_9550bsi-smart-agent](https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/161819_9550bsi-smart-agent) . Diakses pada 15 Februari 2024.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Layanan BSI *Smart* memberikan dampak positif terhadap mahasiswa di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum. Hadirnya layanan jasa transfer tunai BSI *Smart* ini memudahkan mahasiswa dalam bertransaksi perbankan khususnya kegiatan transfer tunai dan memperoleh pelayanannya yang cepat atau instan, menghemat waktu dan biaya, serta aman dan nyaman dalam bertransaksi.
2. Beberapa kendala yang dialami mahasiswa UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum ketika menggunakan layanan transfer tunai BSI *Smart* yaitu jaringan yang kurang stabil, tidak adanya struk dan ada juga yang mengantri karena sedang banyak nasabah. Namun kendala ini masih dapat diatasi oleh pengelola BSI *Smart*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan penelitian ini, maka penelitian ini memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada BSI agar selalu bisa memberi kepuasan serta keamanan dan kenyamanan kepada nasabah atau mahasiswa.
2. Kepada mahasiswa pengguna layanan agar bijak dalam memilih agen BSI *Smart* sebagai sarana transaksi keuangan untuk meminimalisir kendala yang akan terjadi.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar lebih antusias dalam meneliti semua produk dari layanan BSI *Smart* sehingga dapat memahami lebih dalam tentang layanan-layanan yang di tawarkan oleh agen BSI *Smart*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Dewi, Mustika, (2015) *Manajemen Pelayanan Jasa Transfer di Bank Syariah Mandiri Cilacap*, Purwokorto: Institut Agama Islam Negeri Purwokorto.
- Ismail MBA, (2017) *Perbankan Syariah*, Jakarta: KENCANA.
- Muhammad, (2014) *Manajemen Dana Bank Syariah*. PT.Raja Grafindo Persada
- Rofflin, Eddy, (2021) *Populasi Sampel Variabel*, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Subaidi,(2018) *Peran dan Fungsi Perbankan Syariah*,
- Sugiyono, (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2014) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitati, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman Saat dan Sitti Mania, (2020) *Pengantar Metodologi Penelitian*, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida.
- Tjiptono, Fandy, (2014) *Pemasaran Jasa*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Umam, Khotibul,(2016) *Perbankan Syariah DasarDasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Skripsi / Jurnal

A Rovita dan T Yuwono,(2019) *Peran Bank Syariah menuju Terciptanya Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus pada BNI Syariah Jakarta)*, JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen....) 3.1

Subairi. (2023). Penerapat Jual Beli Akad Salam dan Istishna dalam Layanan Shopee. *Jurnal. Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2(2), 59-79.

Syafira, Indrianty., Anjur Perkasa Alam., & Diyan Yusri. (2022) *Dampak Layanan Mobil Banking untuk Meningkatkan Minat Nasabah di Bank Sumut Syariah Cabang Stabat*. *Jurnal. Gharar Maysir Riba*

Ulfa, Lia. (2020). Dampak Pendapatan Usaha Kecil Menengah Terhadap Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Banda Aceh:Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

## C. Website

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Lembaga Perbankan: Institusi Perbankan diIndonesia. Dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx#:~:text=Fungsi%20utama%20perbankan%20Indonesia%20adalah,peningkatan%20taraf%20hidup%20rakyat%20banyak>. Diakses pada 20 Mei 2024.

Dasar Hukum Bank Syariah, Artikel dari: <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-6549423/mengenal-bank-syariah-pengertian-dasar-hukum-hingga-jenis-usaha>, Diakses pada 20 Mei 2024.

Bank Syariah Indonesia, “Pengertian BSI Smart” Artikel dari [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/137-Article%20Text-1011-1-10-20230411%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/137-Article%20Text-1011-1-10-20230411%20(1).pdf) Diakses pada 22 Mei 2024.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ruhma Syifwatul Jinan, *Arti Musyarakah, Contoh dan Perbedaannya dengan Mudharabah*. Artikel dari <https://tirto.id/apa-itu-musyarakah-contoh-perbedaannya-dengan-mudharabah-gW5z> Diakses pada 14 Oktober 2024

Salsabila Nanda, *Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis dan Contoh*. Artikel dari <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif> Diakses pada 14 Oktober 2024

Bank Syariah Indonesia “Sejarah Perseroan” Online dari [https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html). Diakses pada 10 Juni 2024.

Bank Syariah Indonesia “Produk dan Layanan” Online dari [https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/161819\\_9550bsi-smart-agent](https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/161819_9550bsi-smart-agent) . Diakses pada 15 Februari 2024

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Kuesioner Penelitian

#### ANALISIS DAMPAK LAYANAN JASA TRANSFER TUNAI BSI *SMART* PADA MAHASISWA DI UIN SUSKA RIAU

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Perkenalkan, saya Ahmad Rico Gunawan Mahasiswa Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saat ini saya sedang melaksanakan penelitian dengan judul “**Analisis Dampak Layanan Jasa Transfer Tunai BSI *Smart* Pada Mahasiswa di UIN Suska Riau**”.

Berkenaan dengan itu, saya memohon kesediaan teman-teman untuk mengisi kuesioner ini. Atas bantuan yang teman-teman berikan, saya ucapkan terimakasih.

#### A. Petunjuk Pengisian

1. Pertanyaan-pertanyaan dibawah ini mohon dijawab dengan jujur sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang ada.
2. Berikan tanda checklist (✓) pada jawaban yang dipilih.

#### B. Identitas Responden

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Daftar Pertanyaan ( Kuesioner )**

1. Bagaimana pertama kali Anda mengetahui akan layanan jasa transfer tunai BSI *Smart*?

Kode	Jawaban	Checklist
A	Dari Keluarga	
B	Tetangga	
C	Teman di lingkungan kerja	
D	Media Sosial	
E	Iklan BSI <i>Smart</i>	

2. Sudah berapa lama Anda menggunakan layanan jasa transfer tunai BSI *Smart*?

Kode	Jawaban	Checklist
A	< 1 Tahun	
B	2 Tahun	
C	3 Tahun	
D	> 4 Tahun	

3. Seberapa sering Anda menggunakan layanan jasa transfer tunai BSI *Smart*?

Kode	Jawaban	Checklist
A	Sebulan sekali	
B	Sebulan 2 sampai 3 kali	
C	Sebulan lebih dari 4 kali	
D	Setiap 2 bulan sekali	
E	Lebih dari 2 bulan sekali	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apa tujuan Anda menggunakan layanan jasa transfer BSI *Smart*?

Kode	Jawaban	Checklist
A	Mengirim unag untuk sanak saudara	
B	Membayar cicilan kredit	
C	Belanja pada online shop	
D	Mentransfer uang ke rekening sendiri (setor tunai)	
E	Membayar tagihan-tagihan (PLN-PDAM, dll)	

5. Apa kendala yang pernah Anda alami ketika menggunakan layanan jasa transfer tunai BSI *Smart*?

Kode	Jawaban	Checklist
A	Terkendala jaringan	
B	Kurangnya saldo dari agen	
C	Harus ngantri karena sedang banyak nasabah	
D	Tidak ada	
E	Tidak tersedia struk atau kertas bukti	

6. Apa yang Anda lakukan untuk menghadapi kendala yang dialami ketika menggunakan layanan jasa transfer tunai BSI *Smart*?

Kode	Jawaban	Checklist
A	Menunggu sampai jaringan kembali normal untuk transaksi	
B	Mencari outlet agen lain	
C	Memilih transfer uang melalui kantor bank atau mesin ATM terdekat	
D	Menunda transaksi	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kenapa Anda memilih BSI *Smart* untuk transaksi transfer?

Kode	Jawaban	Checklist
A	Karena tempatnya lebih dekat	
B	Outlet nya buka kapan aja	
C	Tarif yang diberikan agen tidak memberatkan saya	
D	Tidak perlu mengantri	
E	Sambil mengisi pulsa atau kuota	

8. Apakah manfaat menggunakan layanan jasa transaksi transfer tunai melalui BSI *Smart* bagi Anda?

Kode	Jawaban	Checklist
A	Memudahkan transaksi	
B	Pelayanan yang cepat dan instan	
C	Menghemat waktu dan biaya	
D	Aman dan nyaman dalam bertransaksi	

9. Kemana biasanya Anda mengtransfer uangnya dengan menggunakan layanan jasa transfer tunai BSI *Smart*?

Kode	Jawaban	Checklist
A	Transfer antar sesama bank BSI	
B	Transfer beda bank (dalam negeri)	
C	Transfer uang untuk bank luar negeri	
D	Transfer uang tunai ke rekening sendiri	

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Setujukah Anda jika tempat BSI *Smart* bisa ada di setiap desa?

Kode	Jawaban	Checklist
A	Sangat setuju	
B	Setuju	
C	Kurang setuju	
D	Tidak setuju	

## DOKUMENTASI



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT PENULIS

Penulis bernama Ahmad Rico Gunawan lahir di Margodadi pada tanggal 01 Maret 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Putra dari Ayahanda Herpangi dan Ibunda Suranti yang beralamat di Jalan Merapi Desa Margorejo Dusun III Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. Riwayat pendidikan yang penulis tempuh mulai dari bangku Sekolah Dasar di SD Negeri Jati Agung dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Jati Agung dan lulus pada tahun 2018.



Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Jati Agung dan lulus pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan D3 Perbankan Syariah. Setelah menjalani proses perkuliahan pada bulan Juli s/d Agustus 2023 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sudirman Bawah Kota Pekanbaru.

Kemudian pada tahun 2024 penulis melakukan penelitian di UIN SUSKA RIAU Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul **“Analisis Dampak Layanan Jasa Transfer Tunai BSI Smart pada Mahasiswa di UIN Sultan Syarif Kasim Riau”**.

UIN SUSKA RIAU